



**UPTD METROLOGI
DINAS PERDAGANGAN
KOTA BALIKPAPAN**

DASAR HUKUM:

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
4. Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Perwali nomor 27 / 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada UPTD Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
6. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;

NOMOR SOP	:	SOP / 3 / Met-Bpp
TGL. PEMBUATAN	:	4 Oktober 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	4 Oktober 2021
DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA UPTD METROLOGI</p>  <p>S. SRI HARTATI</p>
NAMA SOP	:	PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP DITEMPAT UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
- Memahami sistem administrasi dan pelayanan

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML	Cerapan tera dan tera ulang Cap Tanda Tera (CTT) Peralatan pengolah data Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Daftar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku Permohonan TTU
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Tidak akan terlaksana Pelayanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP dengan baik dan benar	Data dan Spesifikasi UTTP Status Sah/Batal UTTP Biaya Retribusi

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP diTempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

Nomor	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UML	Penera	Pelaksana Adm.	Wajib TTU	Persyaratan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);					Surat Permohonan			
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;					Surat permohonan, Buku Register TTU	10 menit	Bukti Order, Formulir Kaji Ulang Permintaan, Inventarisasi Permohonan TTU untuk Fasilitasi TTU	
3	Menerbitkan SPT;					Permohonan	1 jam	SPT	
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;					Cerapan pengujian, IK, Cap Tanda Tera	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan dari Penera	1 jam	Konsep SKHP	
6	Menandatangani SKHP;					SKHP	15 menit	-	
7	Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumenTTU UTTP.					Perda Retribusi	10 menit	SKHP, SKRD, Berkas TTU UTTP	

Keterangan: : A adalah pelaksanaan kerja sama atau fasilitasTera danTeraUlang

2. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain.

3. Pihak yang terkait

- a. Kepala UPTD Metrologi Kota Balikpapan;
- b. Penera;
- c. Pelaksana Administrasi;
- d. Wajib Tera/Tera Ulang.

4. Formulir/Dokumen yang digunakan

- a. Surat Permohonan TTU;
- b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;
- c. Buku Register;
- d. Formulir SKRD;
- e. Formulir Konsep SKHP;
- f. Instruksi Kerja;
- g. Cerapan TTU.

5. Output yang dihasilkan

- a. Tapak CTT dan/atau SKHP;
- b. SKRD;
- c. Rekomendasi Fasilitasi TTU.

6. Prosedur Kerja

- a. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UPTD Metrologi;
- b. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPTD Metrologi;
- c. Kepala UPTD Metrologi menerbitkan SPT;
- d. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
- e. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
- f. Kepala UPTD Metrologi menandatangani SKHP;
- g. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP.